



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2008-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 2. bahwa dengan ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Brebes hasil Pemilihan Kepala Daerah langsung tahun 2007 ;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37) ;
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5693);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2008-2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes.;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
5. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes;
6. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012;
7. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes;
8. SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

**BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2008 – 2012 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ditambah 1 (satu) tahun transisi sampai dengan tahun 2013.

Pasal 3

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ditambah 1 (satu) tahun transisi sampai tahun 2013.

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran visi,

misi, dan program Bupati hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2007, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012 sebagaimana dimaksud Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 6

SKPD dapat melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 14 April 2008

BUPATI BREBES,

Cap ttd,

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 16 April 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, SH
Pembina Utama Muda
NIP.010086483

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2008-2012

I. PENJELASAN UMUM

Bersamaan dengan peringatan hari jadi yang ke 330, Kabupaten Brebes baru saja mengadakan perhelatan demokrasi secara langsung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2008-2012 dengan aman, tertib dan lancar. Tentu saja kondisi ini akan sangat membantu dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Brebes dimasa-masa yang akan datang dalam rangka mengemban amanat masyarakat Kabupaten Brebes.

Dengan telah dilaksanakannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menuntut sebuah konsekuensi yuridis untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah selama lima tahun kedepan.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan tahapan perencanaan teknokratik sebagai manivestasi dari perencanaan politik sebagaimana telah dilaksanakan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati ketika mengadakan kontrak politik dengan konstituennya. Dalam tahapan ini perencanaan yang bersifat impian menjadi sebuah perencanaan yang dapat dilaksanakan berdasarkan kondisi yang ada.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan merupakan acuan bagi daerah dalam mewujudkan cita-cita dan aspirasi masyarakat kabupaten Brebes dalam rentang waktu sampai dengan tahun 2012. Dengan RPJM tersebut dapat diharapkan adanya arah yang jelas dalam mencapai tujuan pembangunan yang kemudian dapat menjadi acuan program lima tahunan setiap SKPD atau yang dikenal dengan RENSTRA dan dijabarkan ke dalam program tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan ditambah 1 (satu) tahun transisi adalah jangka waktu antisipasi jika terjadi kekosongan perangkat hukum sebagai akibat belum terpilihnya kepala daerah baru yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas